



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 399/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

**PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM STUDI  
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO  
PERIODE JULI-AGUSTUS TAHUN 2021**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
  - b. bahwa dalam rangka upaya menghasilkan lulusan dokter yang terampil dan sesuai standar kesehatan nasional, perlu diadakan kegiatan praktek di rumah sakit bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran di Rumah Sakit Nasional Diponegoro;
  - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan praktek di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, perlu dilakukan pembayaran biaya kontribusi sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 290/UN7.P/HK/2021 tentang Pemberian Dana Kontribusi Program Praktek Belajar Lapangan, Kepaniteraan Klinik, Kepaniteraan Komprehensif, Dan Kepaniteraan Komprehensif Kedokteran Keluarga Bagi Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Nomor 544/UN7.P/HK/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 290/UN7.P/HK/2021 Tentang Pemberian Dana Kontribusi Program Praktek Belajar Lapangan, Kepaniteraan Klinik, Kepaniteraan Komprehensif, Kepaniteraan Komprehensif Kedokteran Keluarga Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO PERIODE JULI-AGUSTUS TAHUN 2021

- KESATU : Menetapkan pembayaran biaya kontribusi pendidikan bagi Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Nasional Diponegoro dengan nama-nama mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 September 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 15 September 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 399/UN7.5.4/HK/2021  
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2021  
TENTANG :  
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT NASIONAL  
DIPONEGORO PERIODE JULI-AGUSTUS TAHUN 2021

DAFTAR PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM  
STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
PERIODE JULI-AGUSTUS TAHUN 2021

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	Biaya Kontribusi
			RSND
1.	ARDIANA CAHAYA IMANIAR	22010117220218	Rp.350.000,00

Semarang, 15 September 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

